

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
HARTA WARIS SAWAH SECARA BERGILIR**

(Studi Kasus Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh:

EKA SILVI NARINDRA

NIM: 20301084

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
HARTA WARIS SAWAH SECARA BERGILIR**

(Studi Kasus Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Kediri

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum (SH)

Oleh

Eka Silvi Narindra

NIM: 20301084

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
HARTA WARIS SAWAH SECARA BERGILIR**

(Studi Kasus Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

Oleh:

EKA SILVI NARINDRA

20301084

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I



Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP:198805152019031009

Dosen Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP:198406152023212049

NOTA DINAS

Kediri, 27 Juni, 2024

Yth. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Eka Silvi Narindra

NIM : 20301084

Judul: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN HARTA WARIS SAWAH SECARA BERGILIR (Studi Kasus Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

Setelah dilakukan perbaikan materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama dengan ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqosah. Demikian atas kesediaan Bapak dan Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP:198805152019031009

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP:198406152023212049

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 Juni 2024

Lampiran : 4 Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di- Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Eka Silvi Narindra

Nim : 20301084

Judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN HARTA WARIS SAWAH SECARA BERGILIR (Studi Kasus Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki susunannya, susunannya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan pada sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024. kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP:198805152019031009

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP:198406152023212049

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
HARTA WARIS SAWAH SECARA BERGILIR**

(Studi Kasus Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

Eka Silvi Narindra

Nim. 20301084

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 19 Juni 2024

1. Penguji Utama

Dr. H. ILHAM TOHARI, M.HI
NIP. 190709042003121002




2. Penguji I

Mohammad Ma'mun, M.HI.
NIP. 198805152019031009



3. Penguji II

Zakiyatus Soimah, M.HI.
NIP. 198406152023212049



Kediri, 01 Juli 2024
Dekan Fakultas Syari'ah





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eka Silvi Narindra
NIM : 20301084
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : ekasilvinarindra@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : **Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir (Studi Kasus Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)**

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 3 Juli 2024
Penulis

(Eka Silvi Narindra)

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan¹.

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemah Rasm Usmani*, (Kudus :PT,Buya Barokah,2014),77

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Silvi Narindra

NIM : 20301084

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 27 Juni, 2024

Penulis



Eka Silvi Narindra

20301084

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Mahsun. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu surgaku, ibunda Siti Zulaikah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Saudara kandungku tercinta, Adiesty Cut Febrian yang memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan studinya sampai sarjana
5. Terimakasih kepada Shaqueena Azkayra Qotrunnada terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang. Sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
6. Seluruh Keluarga Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberi pengalaman dan pelajaran bagi peneliti, terkhusus teman-teman saya Fista, Nana, Bunga, Ayu, Lala, Erika, Rizki Ainun, Heni maslikatun, Zufa Nihaya

serta teman angkatan 2020 yang telah bersama-sama untuk saling mendukung selama perkuliahan sampai skripsi ini selesai.

7. Fadli Multazam yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
8. Perempuan yang terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, diri saya sendiri, Eka Silvi Narindra yang akrab disapa Silvi. Seorang yang berumur 23 tahun saat penyelesaian skripsi ini namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah hadir dunia meskipun tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan kehadiranmu di Dunia namun selalu bersyukur karena masih banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu. Terimakasih untuk tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini. Walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Silvi. Rayakan selalu kehadiranmu di Dunia ini tentang segala hal yang membuat hidup semangat dan bahagia. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian hal baik di Alam semesta.

ABSTRAK

EKA SILVI NARINDRA, Dosen Pembimbing, Bapak Muhammaad Ma'mun, M.HI. dan Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir (studi kasus Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri, 2024

Kata kunci: Waris, Bergilir, Sosiologi Hukum Islam

Segala sesuatu yang ditinggal oleh orang meninggal dinyatakan sebagai harta waris. Termasuk juga dengan utang piutang. Dalam hukum kewarisan disebutkan ada beberapa asas dalam kewarisan salah satunya asas individual yang artinya dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk di miliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta waris dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Namun dalam prakteknya beberapa keluarga di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ada yang membagikan harta warisan dengan cara bergilir.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris atau penelitian lapangan dimana peneliti menitik beratkan pada hasil pendataan yang diperoleh dari masyarakat. Dalam hal ini terjadinya pemanfaatan harta waris sawah secara bergilir dimasyarakat. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang bertujuan untuk melihat, menerima, dan memahami suatu gejala sosial dalam bidang hukum Islam dalam masyarakat. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu juga ditunjang dengan adanya bahan sekunder dari buku buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Praktek pemanfaatan harta waris sawah secara bergilir Dalam praktiknya mereka hanya memanfaatkan lahanya saja dengan sistem bergilir Dengan kurun waktu yang sama yaitu setiap ahli waris memiliki waktu satu tahun untuk mengarap sawah tersebut. Pandangan ahli waris tentang pemanfaatan harta waris sawah secara bergilir adalah sebagai alternatif pembagian harta waris yang jumlah harta warisnya tidak bisa dibagi dengan semua ahli waris dan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris karena berebut harta warisan. Dan ahli waris tidak merasa keberatan jika harta warisnya harus digilir karna ahli waris beranggapan bahwa itu adalah pembagian yang adil. Analisis Sosiologi hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan harta waris sawah secara bergilir. Pemanfaatan harta waris sawah secara bergilir dalam pandangan sosiologi hukum Islam diperbolehkan. Namun dalam konteks hukum waris tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya hukum waris sudah menjelaskan pada asas individual dimana dalam pembagian harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir (Studi kasus Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati mohon maaf atas segala kekurangan.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Wahidul Anam M,Ag selaku Rektor Iain Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana didalam roda biroksasi kampus.
2. Bapak Dr. Khamim,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajaranya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyeesaikan studi ini.
3. Bapak Dr.H Abdullah Taufik, S.H.,M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan, kebijaksanaan,perhatian,dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

4. Bapak Mohammad Ma'mun, M.HI. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa dan Masyarakat Desa Pranggang yang telah memberikan izin dan bersedia menjadi subjek penelitian hingga terselesaikannya penulisan ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terhadap kekurangan dan kesalahan. Oeh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 27 Juni 2024

Penulis

EKA SILVI NARINDRA

20301084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Konteks Penelitian.....	1
B.Fokus Penelitian.....	7
C.Tujuan Penelitian	8
D.Manfaat Penelitian.....	8
E.Penelitian Terdahulu	9
F.Definisi Konsep.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A.Waris.....	17
B.Sosiologi Hukum Islam	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A.Pendekatan dan jenis penelitian.....	43
B.Kehadiran peneliti.....	44
C.Lokasi penelitian.....	44
D.Data dan Sumber Data.....	45
E.Teknik Pengumpulan Data.....	46

F.Pengecekan Keabsahan Data.....	47
H.Teknik Analisis Data	48
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	51
A.PAPARAN DATA	51
1. Kondisi Desa.....	51
2. Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir Di Desa Pranggang	60
B.TEMUAN PENELITIAN	64
BAB V PEMBAHAS	65
A.PRAKTIK PEMANFAATAN HARTA WARIS SECARA BERGILIR YANG TERJADI DIDESA PRANGGANG KECAMATAN PLOSOKLATEN.....	65
B. PANDANGAN AHLI WARIS TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN HARTA WARIS SAWAH SECARA BERGILIR.....	66
C.ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN HARTA WARIS SAWAH SECARA BERGILIR YANG TERJADI DIDESA PRANGGANG KECAMATAN PLOSOKLATEN.....	68
BAB VI PENUTUP	73
A.KESIMPULAN	73
B.SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWATAR HIDUP	

DAFTAR TABEL

1.1 Data Narasumber.....	i
4.2 Batas Wilayah.....	ii
4.3 Jumlah Penduduk.....	iii
4.4 Mata Pencaharian.....	iv
4.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	v
4.6 Pemerintah Desa.....	vi
4.7 Nama Pejabat Pemerintah Desa Pranggang.....	vii

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan
- Lampiran 4 : Foto Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup